

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**Kerangka Acuan Kerja (KAK)**

**Kegiatan :**

**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

**(Fasilitasi Musrenbangcam)**

**KECAMATAN SUMBER**

**KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

**(Fasilitasi Musrenbangcam)**

**I. PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

|  |
| --- |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan di mulai dari Tingkat desa /kelurahan yang disebut musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka menggali usulan (Partisipatif Masyarakat), hasil Musrenbangcam Desa/Kelurahan menjadi masukan dalam rangka Musrenbangcam Tingkat Kecamatan.  Musyawarah Perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari Desa/Kelurahan serta menyepakati Rencana Kegiatan Lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan dan Rencana Kerja satuan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.  Musrenbangcam dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil- hasil Musrenbangcam dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan yang masukan dalam mungkin bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di Tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan, melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.  Hasil Musrenbangcam akan menjadi masukan dalam Musrenbangcam pada tingkat yang lebih tinggi yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota ( Musrenbang Kabupaten/Kota ) |

1. **Maksud dan Tujuan**

Mewujudkan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sumber secara menyeluruh yang responsif Gender

1. **Lokasi Pekerjaan**

Lokasi Kegiatan di Pendopo Kecamatan Sumber

1. **Sumber Pendanaan**

Anggaran yang dipergunakan bersumber dari Dana APBD Kabupaten Rembang Kegiatan Pemberdayaan Desa Kabupaten/Kota untuk membiayai operasional kegiatan dengan rincian penggunaan dana sebesar Rp. 28.780.000,-

1. **Nama dan Organisasi Penjabat Pembuat Komitmen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : | Dra. Wijayanti |
| Kegiatan | : | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa Kabupaten/Kota |
| Satuan Kerja | : | Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang |

**II. DATA PENUNJANG**

1. **Data Dasar**

* Jumlah Peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) terdiri dari Unsur DPRD, OPD Kabupaten dan Lintas Kecamatan, Lembaga Masyarakat Desa, Karangtaruna, FAK, Kepala desa, BPD dan Unsur Perwakilan Perempuan ( PKK ).

Jumlah Peserta yang diundang pada kegiatan Musrenbangcam :

Tahun 2019 : P=27 L= 103

Tahun 2020 : P=27 L= 103

Tahun 2021 : P=22 L= 60

Tahun 2022 : P=35 L= 60

Jumlah Peserta yang dihadir pada kegiatan Musrenbangcam :

Tahun 2019 : P=27 L= 103

Tahun 2020 : P=27 L= 103

Tahun 2021 : P=22 L= 60

Tahun 2022 : P=35 L= 60

1. **Landasan Hukum**
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

**III. RUANG LINGKUP**

1. **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Bentuk kegiatan yakni Musyawarah membahas dan Menyepakati usulan dari Desa/Kelurahan dan Lintas Kecamatan

1. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

2 Kali Kegiatan : Pra Musrenbangcam dan Pelaksanaan Musrenbangcam

1. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan**

Kegiatan dilaksanakan Bulan Pebruari 2023

1. **Kualifikasi Dan Jumlah Personil**

DPRD : 5 Orang

OPD Kabupaten : 10 Orang

Lintas Kecamatan : 10 Orang

Kepala Desa : 18 Orang

BPD : 18 Orang

PKK : 19 Orang

1. **Keluaran / Output**

Jumlah Masyarakat yang mengikuti/hadir pada kegiatan Musrenbang Kecamatan

1. **Pelaporan**

* Pelaporan atas hasil kegiatan disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Rembang
* Petugas admin menginput hasil Musrenbangcam dalam Aplikasi SIPD.

1. **Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SUMBER

KABUPATEN REMBANG

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

**Dra. WIJAYANTI**

Pembina Tk. I

NIP. 197305011993032006